

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed Methods). Menurut Sugiyono (2014:19) penelitian ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. Creswell (2009) (dalam Sugiyono, 2014 : 19), menyatakan bahwa metode kombinasi merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif”.

Data akan diperoleh berdasarkan pada hasil wawancara dan data pendukung lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik dan komprehensif berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah, Manajemen Perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

A. Tempat Penelitian

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. BPRS Yogyakarta

B. Jenis Data

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti dengan terjun langsung ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Yogyakarta. Data tersebut dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel, internet, undang-undang dan peraturan yang terkait dengan dewan pengawas syariah, serta dokumen-dokumen yang bersangkutan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Teknik ini dilakukan ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar dapat mengamati secara langsung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2009:317) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang spesifik dan valid terkait Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Studi Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Teknik ini dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini, teori yang diperlukan berkaitan dengan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah serta Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tujuan untuk mendukung teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian dimulai dengan meminta izin dan memberikan surat permohonan untuk melakukan penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Yogyakarta. Setelah diberikan izin untuk melakukan penelitian, maka penulis akan melakukan wawancara terkait topik yang akan diteliti dan meminta beberapa data terkait pengawasan dewan pengawas syariah.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Data Reduction yaitu memilih data yang diperlukan dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan.
3. Data Display yaitu data yang disajikan berupa catatan, tabel, grafik, bagan dan jaringan.
4. Conclusion Drawing yaitu langkah akhir dalam penarikan kesimpulan dari hasil analisis.

Selain dari keempat tahapan tersebut, penelitian ini juga menggunakan Skala Likert sebagai pedoman penafsiran. Menurut Nasution (2000 : 63) Skala Likert merupakan jenis skala yang mempunyai realibilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu. Skala Likert dalam menafsirkan data relatif mudah. Skor yang lebih tinggi menunjukkan sikap yang lebih tinggi taraf atau intensitasnya dibanding dengan skor yang lebih rendah

(Nasution, 2000 : 63). Pemberian skor dapat diukur menggunakan skala likert dengan empat point jawaban, seperti :

- a. Baik dengan skor 4
- b. Cukup Baik dengan skor 3
- c. Kurang Baik dengan skor 2
- d. Buruk dengan skor 1

F. Pengukuran Data

a. Tugas Pengawasan

- Kegiatan Pembiayaan Syariah;
- Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS yaitu berupa Akad Pembiayaan Syariah.

b. Jumlah DPS

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2-3 orang.

c. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Pengawas Syariah diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain. Rangkap jabatan tersebut dibatasi sebanyak 4 bank syariah lain atau nonbank.

d. Kemampuan

Menurut Adnan dewan pengawas syariah harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Ilmu Fiqih Muamalah
- Ilmu Perbankan
- Ilmu Auditing

e. Jumlah Rapat DPS

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 kali dalam 1 tahun.

f. Profesional

Menurut Adnan dalam Susianti (2016) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang profesionalisme yaitu:

- Kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya
- Komitmen
- Asosiasi Profesi
- Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur
- Patuh pada kode etik
- Mendapat kompensasi yang layak

g. Output Kerja

- Opini

Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memberikan opininya terkait dengan pemenuhan prinsip syariah pada perbankan syariah.

- Laporan

Dewan Pengawas Syariah membuat laporan hasil pengawasan setiap semester sekali, yaitu bulan Juni dan Januari. Laporan diberikan kepada OJK 2 (dua) kali dalam setahun.